



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor :0241/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

## k~1=eã ojl=eã ufeã kBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Gugatan Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh ;

M. YAHYA bin M. ZAKARIA TAHIR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan Perum Malaka Blok C-3 Rt.015 Rw.006 Kelurahan Rorotan Kecamatan Celincing Jakarta Utara, dalam hal ini menguasai terhadap; YOLANDA G PATTINASARANY, SH., MAX M TUMONDO, SH dan ZULKIFLI DANIEL, SH. Advokat dan Konsultan Hukum sebagaimana Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 076/Leg/Rsk/XI/2014/PaCbd. Tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya disebut "Pelawan" .

### M E L A W A N

Hj. IMAS KURNIAWATI binti ISEP RUSPITA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kampung Cikidang Rt.004 Rw.008 Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut "Telawan" .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa berkas perkara.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanannya tertanggal 26 Nopember 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor :0241/Pdt.G/2014/PA.Cbd mengajukan perlawanannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar .

Hal. 1 dari 4 hal.

Sal. Put.No.0241/Pdt.G/2014/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 0241/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 12 Juni 2014.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang mengadili perkara No. 0241/Pdt.G/2014/PA.Cbd.
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Terlawan/Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan tidak hadir menghadap sidang, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan Terlawan hadir di persidangan.

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini selengkapny cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pelawan tidak hadir menghadap sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, sedangkan Terlawan hadir di persidangan, maka Pelawan harus dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan dengan perlawanannya dengan demikian harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Cibadak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 124 HIR Jo. Pasal 148 RBg maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Pelawan.

**Mengingat** semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tanggal 26 Nopember 2014 terhadap putusan verstek Nomor. 241/Pdt.G/2014/PA.Cbd tanggal 17 Juli 2014 gugur.
2. Mempertahankan putusan verstek Pengadilan Agama Cibadak Nomor. 241/Pdt.G/2014 /PA.Cbd, tanggal 17 Juli 2014.
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robi'ul Akhir 1436 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Terlawan tanpa hadirnya Kuasa Pelawan.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I Drs. JONI JIDAN

Panitera Pengganti

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Hal. 3 dari 4 hal.

Sal. Put.No.0241/Pdt.G/2014/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 305.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

---

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)